

Ekonomi Islam Dalam Pandangan Ibnu Taimiyah
(Abad VII H/ Abad XIII M)
Islamic Economics In The View Of Ibnu Taimiyah
(VIIth Century H / XIII M)

Muhammad Abdu Tawwab^{1*}, Muslimin Kara², Rahman Ambo Masse³,
Asriadi Arifin⁴, Nahlah⁵

¹²³⁴UIN Alauddin Makassar, 90221, Indonesia

⁵Politeknik Negeri Ujung Pandang, 90245, Indonesia

*E-mail: mabduttawwab10@gmail.com

Submit: 2023-07-08	Revisi : 2023-07-08	Disetujui: 2023-07-11
--------------------	---------------------	-----------------------

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk mengulas lebih jauh tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yang mendeskripsikan rujukan-rujukan primer maupun sekunder. Sumber data primer dalam kajian ini diambil dari pandangan cendekiawan Muslim khususnya Ibnu Taimiyah dalam karya pemikirannya tentang ekonomi Islam. Metode analisis yang digunakan layaknya penelitian kualitatif lainnya yang mengadopsi model Milles dan Hubberman yang terdiri dari pengelompokan data, penyusunan dan penarikan kesimpulan. Pemikiran ekonomi Islam Ibn Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga sehingga mengganggu mekanisme yang bebas, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti monopoli, kolusi, dan pemberontakan yang menyebabkan distribusi barang tidak lancar, ia membolehkan pemerintah mengintervensi harga agar stabilitas harga kembali terbentuk.

Kata kunci: ekonomi islam; pasar dan harga; pemikiran abu yusuf

ABSTRACT

The purpose of this article is to review further Ibn Taimiyah's Islamic economic thought. This type of research is descriptive qualitative using a library research approach that describes primary and secondary references. The primary data source in this study is taken from the views of Muslim scholars, especially Ibn Taimiyah in his work on Islamic economics. The analytical method commonly used by other qualitative research adopts the Milles and Hubberman model which consists of grouping data, compiling, and drawing conclusions. In general, Ibn Taimiyah's Islamic economic thinking appreciates the importance of prices that occur because of the free market mechanism. He rejects any interference to suppress or fix prices thereby disrupting the free mechanism, except under certain conditions, such as monopoly, collusion, and rebellion which causes the distribution of goods to be not smooth, he allows the government to intervene in prices so that price stability is re-established.

Keywords: abu yusuf's thought, islamic economic; market and price

DOI: 10.31949/maro.v7i1.6031

1. PENDAHULUAN

Kedatangan Nabi Muhammad sebagai sosok yang diutus oleh Allah swt di muka bumi ini bukan tanpa sebab. Sekiranya kedatangan beliau di masa umat manusia dalam kondisi kehidupan yang sejahtera, maka hal ini menafikkan eksistensi beliau sebagai pembawa panji kemenangan umat manusia dari dirinya sendiri sebagai makhluk yang jahil. Kendati demikian, kedatangan Nabi Muhammad saw di tengah-tengah umat yang jahil dan orientasi duniawi di kala itu justru mengindikasikan bahwa ia datang sebagai penyelamat manusia dari keterpurukan. Pembuktian itu kemudian kita mampu telaah dari fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad saw telah berhasil membebaskan umat manusia dari belenggu kejahilan.

Sistem kehidupan sosial yang baik tentu memiliki keterikatan dengan kehidupan religiusitas yang mapan. Religiusitas adalah keadaan, pemahaman dan ketaatan yang dialami oleh seseorang dalam meyakini suatu keyakinan agama yang dimanifestasikan dalam pengamalan ajaran nilai, aturan, dan kewajiban sehingga dengannya mendorong seseorang tersebut untuk bertingkah laku, bersikap dan bertindak berdasarkan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam artinya bahwa pembenahan sosial atau bahkan perekonomian pun dapat di atasi dengan pembenahan religiusitas.

Nabi Muhammad saw dengan kedatangannya mampu memberikan pengaruh dan bahkan mampu mengubah sosio ekonomi masyarakat Arab pada saat itu dengan konsep yang berdasar atas religiusitas itu. Meyakini agama sebagai pedoman hidup yang mampu membawa kebahagiaan yang abadi sehingga menempatkan diri seseorang pada posisi dimana dalam kehidupan yang berjalan memiliki batasan-batasan yang islami. Namun, poros kehidupan itu kembali menuai pembangkangan dan penyimpangan setelah Nabi Muhammad saw menemui titik takdirnya hidup sebagai pemimpin di dunia ini. Multitafsir dan interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam berakibat pada penerapan kehidupan yang beragam, tak terkecuali di bidang perekonomian.

Dalam pengalaman sejarah dunia Islam, ajaran Islam mengalami berbagai macam ketimpangan, yang mana itu disebabkan oleh kesalahan di dalam memahami dan mengamalkan ajaran itu sendiri, atau bahkan disebabkan karena adanya penolakan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadis yang benar dan tepat, sehingga dengan adanya ketimpangan tersebut mendorong munculnya berbagai macam usaha pemurnian dan pembaharuan pemikiran Islam oleh para pembaharu (*mujaddid*) Islam[1].

Pembaharu bukan berarti memperbaharui aturan Islam yang telah ada, namun kembali mengulas keagamaan Islam yang otentik dengan mengacu kepada dalil-dalil yang sah Al-qur'an dan Al-Hadis. Dalil tersebut dengan karunia Ilahi yang bersifat universal dan menyeluruh membahas segala aspek-aspek perekonomian, sehingga dengannya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencari dan menemukan solusi atas permasalahan kaitan dengan ekonomi.

Salah satu yang memberikan sumbangan pemikiran tentang pembaharuan Islam adalah Ibnu Taimiyah. Menurut Meriyati, sosok seorang Ibnu Taimiyah merupakan salah satu pakar pembaharu yang berupaya melakukan pemurnian ajaran Islam di masa abad pertengahan. Sejarah mencatat bahwa Ibnu Taimiyah bukan hanya sebagai pembaharu, tapi juga sebagai seorang *da'i* yang memiliki sifat-sifat yang tabah, wara', zuhud dan ahli ibadah, serta orang yang pemberani menegakkan kebenaran [1].

Dalam ekonomi, Ibnu Taimiyah juga memberikan sumbangan pemikiran melalui karya-karyanya yang fenomenal yang khususnya membahas tentang system perekonomian beserta nilai-nilai fundamental yang melingkupinya. Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang terkenal "Kitab fatawa" membahas tentang penetapan harga dan termasuk kapan pemerintah berhak mengintervensi harga. Dimana kesemuanya itu didasarkan pada ajaran Islam atau menurut Al-Qur'an ataupun Hadis. Atas dasar pemikiran tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengulas lebih jauh kaitan dengan konsep pemikiran tokoh Islam yang telah berkontribusi banyak dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya mendakwahkan ajaran Islam, yakni Ibnu Taimiyah.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yang mendeskripsikan rujukan-rujukan primer maupun sekunder. Sumber data primer dalam kajian ini diambil dari pandangan cendekiawan Muslim khususnya Ibnu Taimiyah dalam karya pemikirannya tentang ekonomi Islam. Sumber rujukan pendukung lainnya diperoleh dari tulisan jurnal maupun buku yang terkait dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan layaknya penelitian kualitatif lainnya yang mengadopsi model Milles dan Hubberman yang terdiri dari pengelompokan data, penyusunan dan penarikan kesimpulan [2].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ibn Taimiyah

Ibnu Taimiyyah adalah pemikir dalam Islam bernama asli Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyyah alHarrani al Hambali [3]. Meskipun demikian, kebanyakan orang lebih mengenal namanya sebagai Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah atau yang lebih populer sampai saat ini hanyalah Ibnu Taimiyyah [4].

Gelaran Ibnu Taimiyyah ini memiliki kisah sendiri. Salah seorang dari leluhur Ibnu Taimiyyah yang bernama Muhammad bin Al-Khadar melakukan perjalanan haji dengan melewati jalan yang bernama Taima'. Sekembalinya dari tanah suci, ia menemukan istrinya yang sedang melahirkan seorang anak yang kemudian diberikan nama Taimiyah. Sejak saat itulah semua keturunannya diberikan nama Ibnu Taimiyyah sebagai pengingat perjalanan haji para leluhurnya [5]. Sedangkan Khalid Ibrahim Jindan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah sesungguhnya berasal dari keluarga Ulama Syria yang amat setia terhadap ajaran agama puritan dan dengannya amat terikat dengan ajaran madzhab Hambali [6].

Seperti ayahnya, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang menganut aliran Hambali. Namun demikian, tidak serta merta ia setuju sepenuhnya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan tidak jarang Ibnu Taimiyah melayangkan kritik terhadap pemikiran Imam Hambali dengan mengatakan bahwa Kalamullah adalah qadim. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, apabila kalamullah adalah qadim, maka kalamnya juga qadim.

Konsep pemikiran Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pemikiran yang bercorak tekstualis, oleh karena itu pandangannya menurut Al-Khatib Al-Jauzi adalah pandangantajsim Allah (antropomorfisme), yaitu menyerupakan Allah SWT. dengan makhluknya. Oleh karena itu, Al-Jauzi berpendapat bahwa pengakuan Ibnu Taimiyah sebagai anggota Salaf perlu ditinjau ulang [7]. Namun demikian, menurut Ibnu Hajar al-'Asqalany, Ibnu Taimiyah juga dianggap sebagai ulama yang tidak memiliki ikatan dengan mazhab atau pandangan mazhab tertentu. Bagi Ibnu Taimiyah, dalil tersebut menjadi pedomannya dalam mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah pun mengumumkan dibukanya pintu jtihad, bahwa setiap orang dapat diterima atau bahkan ditolak ide atau pendapatnya, kecuali Rasulullah saw. Karena itulah Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa "Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa kebenaran itu terbatas pada empat madzhab Imam (Madzahibul Arba'ah). [8].

Ibnu Taimiyyah dibesarkan dalam keluarga berpendidikan tinggi. Ibnu Taimiyyah mempelajari Islam sejak kecil, ia juga kebal terhadap kecerdasannya. Berkat kecerdasannya, Ibnu Taimiyyah mampu menghafal Al-Qur'an sejak kecil dan mampu menyelesaikan berbagai mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fikih, matematika dan filsafat, serta mampu menjadi yang terbaik dan paling menonjol diantara teman-teman seperguruannya itu [9].

Ibnu Taimiyyah meraih reputasi yang luar biasa di kalangan ulama saat itu yang membuatnya dikenal sebagai salah seorang cendekiawan Muslim di masanya. Ibnu Taimiyyah terkenal memiliki wawasan luas, mendukung kebebasan berpikir, memiliki perasaan yang tajam, teguh dan berani, serta menguasai berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan pada masa itu. Ibnu

Taimiyyah tidak hanya menguasai pelajaran tentang Al-Qur'an, Hadits dan Bahasa Arab, namun ia juga mendalami Ekonomi, Matematika, Sejarah Kebudayaan, Kesusastraan Arab, Mantiq, Filsafat dan berbagai analisa permasalahan yang ada saat itu. Ibnu Taimiyyah termasuk orang yang beruntung karena tumbuh dalam lingkungan yang berpendidikan. Belajar teologi dan hukum Islam dari sang ayah serta berguru pada banyak ulama. Kedalaman keilmuan Ibnu Taimiyyah menghantarkannya menerima penghargaan dari pemerintah saat itu, dengan menawarinya jabatan Kepala Kantor Yudisial. Namun karena hati nuraninya belum mampu memenuhi berbagai batasan yang ditetapkan oleh penguasa saat itu, Ibnu Taimiyyah menolak tawaran tersebut [10]. Sampai saat ini, jejak pemikiran Ibnu Taimiyyah dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk yang membahas ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan skema harga dan mekanisme pasar dalam Islam.

B. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah

Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah yang terkenal darinya yakni tentang strategi penetapan dan mekanisme pasar. Melalui karyanya "Kitab Fatawa" Ibnu Taimiyyah menuangkan gagasannya tentang strategi penetapan harga, bahwa sepenuhnya harga adalah produk yang berjalan sebagai sunnatullah, bahkan Rasulullah Saw. Sebagai pemimpin Islam saat itu tidak mengintervensi dan menentukan harga.

1. Strategi Penetapan Harga

Harga merupakan alat pengukur terhadap suatu barang yang diperjualbelikan khususnya di pasar. Dalam konsep tentang ekonomi Islam, harga selalu menjadi perdebatan, dimana dalam Islam terdapat kalangan yang membolehkan pemerintah menentukan harga, dan di sisi lain ada pula kalangan yang tidak membolehkan pemerintah dalam mencampuri urusan harga di pasar, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana menurut pandangan Ibnu Taimiyah, harga merupakan instrument yang penting dalam menjaga stabilitas pasar dan kebutuhan konsumen, akan tetapi pemerintah tidak dapat mengintervensi harga kecuali pada keadaan tertentu saja.

Corak pemikiran Ibnu Taimiyah yang demikian, sebab mendasarkan pemikiran tersebut dalam sebuah riwayat dalam sejarah Islam. Suatu ketika Rasulullah Saw. dihadapkan pada realitas oleh kaum Muslim saat itu, dimana harga komoditas yang diperdagangkan yang mengalami kenaikan sehingga hal tersebut tentu saja memberatkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Melihat hal tersebut, para sahabat resah dan hendak melaporkan kabar tersebut kepada Rasulullah Saw. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tercermin jawaban Rasulullah SAW, yang diterjemahkan sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) yang Menahan dan yang membagikan rezeki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah Swt. dalam kondisi dimana tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya, karena kezaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta (Imam Abu Dawud, 1998)

Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa secara harfiah hadis ini bermakna seolah-olah Rasulullah Saw. tidak mau melibatkan diri dan berlepas tangan terhadap kenaikan harga komoditas yang terdapat dalam pasar dan dialami oleh kalangan masyarakat Muslim di Kota Madinah ketika itu. Pada saat mereka mengalami kepelitan hidup yang disebabkan oleh harga kebutuhan pokok yang cenderung mengalami kenaikan sehingga sulit terjangkau oleh masyarakat.

Berkenaan dengan itu, Ibnu Taimiyah kemudian merespon hadis Rasulullah Saw tersebut, sehingga dengannya mengapa Rasulullah Saw tidak mengintervensi harga pasar dari komoditas ketika saat itu, dengan mengemukakan gagasan-gagasan berikut ini:

- a. Latar belakang munculnya hadis tersebut dimulai dari sesuatu yang khusus, bukan dari sesuatu yang umum berlaku untuk semua permasalahan.

Artinya bahwa permasalahan harga tersebut hanya terjadi pada pasar tertentu, dan tidak terjadi pada pasar secara umum, sehingga implikasi dari kerusakan harga tersebut hanya berdampak pada masyarakat tertentu saja bukan masyarakat secara keseluruhan.

- b. Pada pasar tersebut tidak ditemukan pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya.

Artinya bahwa kerusakan atau kenaikan harga terjadi bukan atas dasar disebabkan oleh kalangan tertentu yang berusaha menimbun barang sehingga harganya menjadi naik. Kenaikan harga tersebut disebabkan karena kondisi alamiah pasar yang memang menyebabkan harga-harga komoditas tertentu naik.

- c. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran.

Adapun harga yang naik pada saat itu adalah implikasi pada hukum alamiah dari permintaan dan penawaran, artinya kenaikan harga karena disebabkan oleh ketersediaan barang produksi yang menurun sehingga menyebabkan kelangkaan pada barang dan menjadikan harganya naik, dan hal tersebut tidak disebabkan oleh adanya perilaku dagang.

Dengan demikian, pada persoalan sebagaimana hadis tersebut, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Rasulullah Saw tidak mengintervensi harga karena memang tidak ditemukan alasan bagi Rasulullah Saw. untuk mengintervensi harga pada saat itu. Akan tetapi, apabila memang terjadi hal-hal yang merusak tatanan harga pasar, dimana itu disebabkan oleh kalangan tertentu, maka Rasulullah akan mengintervensinya. Dalam sebuah riwayat, tercatat bagaimana Rasulullah SAW terlibat dalam penetapan harga dari suatu transaksi sebagaimana kasus berikut ini:

- a. Kasus transaksi penjualan budak.

Pada masa itu, bangsa Arab terkenal dengan sistem perbudakan. Kaum yang lemah ekonomi mengandalkan hidupnya dengan menjadi budak pada kaum yang kuat ekonominya. Menjadi budak pada masa itu adalah sebuah penderitaan. Kebanyakan budak tidak diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan kebebasan. Hak dan kebebasannya telah terenggut oleh majikannya. Karena itu, hadirnya Islam adalah nafas baru bagi para budak. Islam menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang membebaskan para budak. Al-hasil, orang-orang yang beriman pada kenabian Muhammad SAW pada masa itu, berupaya melakukan pembebasan budak, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Shiddiq ra. Dalam kasus-kasus pembebasan budak ini terjadi tawar-menawar antara majikan pertama dengan calon majikan yang baru. Dalam situasi ini, Rasul SAW kerap terlibat dalam penentuan kesepakatan harga dengan menekankan harga adil (*qimah al-'adl*) dari budak tersebut, tanpa adanya kerugian atau penyesalan dari majikan yang pertama maupun calon majikan yang baru.

- b. Kasus transaksi penjualan pohon.

Pada masa Rasulullah SAW, terjadi perselisihan paham 2 orang dari kaumnya. Yang satu adalah pemilik pohon dan satunya adalah pemiliki tanah. Si pemillik pohon, memiliki pohon yang tumbuh dan membesar hingga sebagian pohonnya berada di atas tanah milik orang lain. Suatu ketika nampak jejak kaki pemilik pohon di atas tanah dari pemilik tanah tersebut hingga pemilik tanah merasa terganggu. Ia kemudian melaporkan permasalahan ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. adalah Nabi yang diutus untuk menegakkan keadilan pada ummatnya hingga tidak seorangpun dari ummatnya yang merasa terzalimi dari sesamanya. Oleh Rasul SAW kemudian menawarkan pada pemilik pohon untuk menjual sebagian pohon yang berada di atas tanah si pemilik tanah, artinya ia akan menerima pembayaran dari si pemilik tanah sebagai ganti rugi dengan harga yang adil. Namun Pemilik pohon tidak mau, ia tidak mengindahkan permintaan Rasul SAW tersebut. Akhirnya Rasulullah Saw. membolehkan pemilik tanah untuk melakukan tindakan menebang pohon dan memberikan

kompensasi kepada pemilik pohon dengan harga yang adil dan setara dengan harga pohon ketika itu.

Berdasarkan dua kasus tersebut di atas, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa bila intervensi harga yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebagai pemerintah saat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja maka tentu untuk urusan banyak orang Rasulullah Saw. akan mengintervensinya [11]. Rasulullah Saw. mengintervensi ketentuan harga yang berlaku dan terjadi antara beberapa pihak, namun hanya apabila kondisi tersebut dapat ditentukan secara sederhana. Akan tetapi apabila dalam kondisi dimana ketimpangan harga terjadi secara alamiah, maka Rasulullah Saw. tidak mencampurinya.

Dalam konteks kehidupan tertentu, Ibnu Taimiyah membenarkan adanya intervensi yang dilakukan Pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan harga pasar, sehingga pasar yang merupakan wadah yang mempertemukan setiap pelaku ekonomi dalam mempertukarkan kebutuhan pokoknya berfungsi sesuai dengan syariat Islam. Adapun kondisi yang dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah dimana pemerintah dapat mengintervensi harga pasar yakni sebagai berikut:

- a. Adanya penguasaan kelompok tertentu terhadap barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
- b. Ada indikasi monopoli pada komoditas tertentu.
- c. Terjadinya suatu peristiwa alam atau pemberontakan yang mengakibatkan distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu wilayah, penjual atau pihak tertentu.
- d. Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara seseorang bertindak sebagai pembeli dan melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal. Perilaku seperti ini tentunya berpotensi merusak harga pasar.

Berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah, ia membenarkan upaya pemerintah dalam mengintervensi harga di pasar bilamana terdapat 4 kondisi yang disebutkan di atas. Pemerintah atau pemimpin wajib menangani permasalahan harga bila itu disebabkan oleh hegemoni kelompok tertentu yang menguasai pasar. Selanjutnya pemerintah juga harus mencegah adanya pihak-pihak yang berusaha melakukan monopoli terhadap kebutuhan pokok masyarakat sehingga menjadikan harga naik dan dapat dimainkan oleh kalangan tertentu saja.

Pemerintah harus mampu menangani permasalahan yang terjadi di pasar yang diakibatkan oleh adanya perilaku penyimpangan distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga hanya terkonsentrasi pada kalangan tertentu saja dan tidak menyebar kepada kalangan lainnya dan hal tersebut menyebabkan kelangkaan. Terakhir, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mengintervensi harga pasar yang naik disebabkan oleh adanya kolusi atau kerjasama diantara para pedagang untuk menaikkan harga pasar di atas dari harga normal yang berlaku dalam pasar tersebut, atau dalam hal ini disebut sebagai politik *damping*.

Dengan demikian, secara mendasar pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang penentuan harga di pasar meniscayakan adanya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas di pasar. Tentu saja hal tersebut hanya apabila terjadi human error yang menyebabkan stabilitas harga terganggu. Sebaliknya, menurut Ibnu Taimiyah bahwa intervensi harga di pasar tidak dapat dilakukan oleh pemerintah bilamana itu berhubungan dengan kondisi alamiah harga di pasar

2. Mekanisme Pasar dan Harga

Transaksi yang terjadi di pasar yang mempertemukan pertukaran barang dan jasa antara produsen dan konsumen merupakan mekanisme yang berjalan secara bebas di dalam pasar. Mengenai hal tersebut, Ibnu Taimiyah sangat menghargai kebebasan pasar. Namun apabila dalam kebebasan pasar tersebut terdapat perbuatan yang tidak mencerminkan aspek keadilan sehingga menyebabkan stabilitas harga menjadi kacau, maka Ibnu Taimiyah dalam hal ini tidak sepatutnya.

Secara umum Ibnu Taimiyah sangat menghargai pentingnya harga yang terjadi karena mekanisme pasar bebas. Ia menolak campur tangan apa pun untuk menekan atau menetapkan harga sehingga mengganggu mekanisme bebas. Mengenai pasar, Ibnu Taimiyah menyatakan sebagai berikut:

“Naik dan turunnya harga tak selalu berkait dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali, bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha Besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia...”[12]

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mahal dan murahnya harga di pasar, bukanlah acuan untuk melakukan justifikasi bahwa terdapat kezaliman di dalam pasar kepada masyarakat. Penyebabnya bisa karena distribusi barang yang tidak merata sehingga keberadaan barang susah untuk ditemui atau terjadi kelangkaan di suatu tempat mengakibatkan kenaikan harga pasar, sebaliknya apabila barang telah dapat ditemui dengan mudah atau stok barang melimpah, maka harga barang di pasar akan kembali turun.

Menurut Ibn Taimiyah bahwa pemerintah atau imam tidak berhak menentukan harga yang berlaku dalam mekanisme pasar, sebab itu harus dikembalikan pada masyarakat itu sendiri. Ekonomi Islam memiliki konsepsi bagaimana agar pasar berjalan sebagaimana mestinya dengan prinsip kebebasan bersaing normal dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Dalam fiqih Islam, penetapan harga dikenal dengan istilah *tas'ir* yang berarti penetapan harga pada suatu produk yang dijual belikan tanpa menzalimi penjual dan pembeli produk tersebut. Penetapan harga didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Tawar menawar antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar saling suka hingga terjadi kesepakatan harga tanpa ada pihak yang merasa dirugikan [13].

Penetapan harga pun dianjurkan tidak berlebihan sehingga menyiksa pembeli. Kegiatan jual beli di pasar bukan kegiatan duniawi semata tapi memiliki sifat sebagai ibadah yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist [14] memiliki rukun seperti *shigat*, *'aqid* dan *mauqud* *alaih* dengan beberapa syarat di antaranya barang yang diperjualbelikan mesti halal dan dilakukan dengan suka sama suka [15]. Islam mengatur kegiatan jual beli dengan kebebasan yang bersyarat, tidak semata-mata mendapatkan keuntungan material duniawi tetapi lebih dari itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan keberkahan sehingga tercapai kemaslahatan dunia dan akhirat [16].

Dalam Meriati, disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga di pasaran. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi dalam proses alamiah. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan secara alamiah adalah sebagai berikut [1]:

- a. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain.
Bila kebutuhan manusia meningkat saat ketersediaan kurang maka akan mengakibatkan tingginya harga.
- b. Harga sebuah barang tergantung pada jumlah orang-orang yang melakukan permintaan.
Jika banyaknya orang yang meminta meningkat maka harga akan bergerak semakin tinggi. Sebaliknya jika jumlah orang yang meminta berkurang maka harga cenderung turun apalagi jika terjadi kelimpahan barang. Imam Al-Ghazali merekomendasikan satu cara bila terjadi harga naik yaitu dengan menurunkan permintaan [14].

- c. Karakter pembeli juga terkadang mempengaruhi harga.
Bila pembeli termasuk orang yang dipercaya oleh penjual, ada hubungan emosional yang baik dengan penjual, harga cenderung murah bagi pembeli tersebut.
- d. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar Output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi) hingga menghasilkan kesepakatan harga. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Dalam ilmu kontemporer, harga diartikan sebagai pendapatan yang dihasilkan dari komponen utama pada bauran pemasaran. Harga adalah nilai pembayaran atas suatu produk sesuai dengan kualitas produk, keterjangkauan, dan perbandingan dengan harga produk lain [13].

Ibnu taimiyah berpendapat, “secara alamiah harga akan memainkan perannya di pasar. Bilamana kebutuhan naik, sedangkan tidak diiringi dengan ketersediaan barang, maka dengan sendirinya harga akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila ketersediaan barang naik sedangkan kebutuhan terhadap barang tersebut justru menurun maka harga pun akan naik. Sehingga tanpa diintervensi pun, harga tersebut akan secara alamiah berjalan sebagaimana kodratnya” [17].

Selanjutnya harga menurut Ibnu Taimiyah adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi), adapula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkan barang tersebut. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah, adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Dalam kitab Fatawa, Ibnu Taimiyah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan (ekonomi Islam) dan konsekuensinya terhadap harga:

- a. *Ar-Raghabah* (keinginan) terhadap barang yang seringkali berbeda dan berubah.
Apa yang diinginkan oleh konsumen terhadap suatu produk atau barang akan selalu berubah. Hal ini juga tidak lepas dari persaingan yang begitu ketat dari suatu kelompok barang tertentu sehingga para produsen berlomba untuk menghasilkan produk-produk inovatif dan bahkan produsen mampu membentuk ekspektasi dan selera baru terhadap suatu produk. Apabila suatu barang dapat memenuhi ekspektasi dari konsumen di pasar maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat dan berlaku pula sebaliknya
- b. Jumlah orang yang meminta.
Permintaan terhadap suatu barang yang besar akan menyebabkan kelangkaan dari suatu barang yang diminta tersebut. Hal ini akan menyebabkan posisi dari produsen akan berada dalam posisi yang lebih kuat dan mampu menaikkan harga suatu barang hasil produksinya. Akan tetapi, kenaikan dari harga yang signifikan akan menurunkan jumlah permintaan saat barang tersebut memiliki substitusinya.
- c. Kekuatan permintaan.
Permintaan kuat atau lemah ini berkaitan dengan tingkat kebutuhan terhadap suatu barang. Seperti yang telah diketahui Bersama, kebutuhan terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tingkat kebutuhan pada barang primer lebih kuat dibandingkan dengan barang sekunder dan tingkat kebutuhan sekunder lebih kuat dibandingkan dengan barang tersier. Semakin kuat tingkat kebutuhan maka akan semakin tidak sensitif naik turunnya harga dari barang tersebut. Kenaikan harga pada barang-barang primer ditambah lagi faktor lain seperti sedikitnya barang yang dapat menjadi substitusinya, akan sangat membuat konsumen kesulitan karena permintaan terhadap barang tersebut sangat kuat

d. Kualitas pembeli (*al-mu'awid*).

Salah satu ciri utama dari kualitas pembeli yaitu tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin tinggi pula daya beli konsumen dalam suatu daerah tertentu. Daya beli yang tinggi maka akan meningkatkan tingkat konsumsi sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap barang yang dikonsumsi.

e. Jenis uang yang digunakan.

Jenis uang yang digunakan dalam jual beli juga dapat mempengaruhi harga. Jika pembayaran dilakukan dengan jenis uang yang banyak beredar di pasar, harga akan lebih rendah dibandingkan bila melakukan pembayaran dengan jenis uang yang jarang beredar di pasar. Hal tersebut diatas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi janjinya, maka transaksi akan lebih mudah/lancau.

4. KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai arti pentingnya harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas tanpa adanya campur tangan pihak yang berusaha merusak mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga sehingga mengganggu mekanisme yang bebas, kecuali dalam kondisi tertentu, ia membolehkan pemerintah dalam mengintervensi harga agar terjadi stabilitas harga.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada para dosen pengampuh/pengajar dan pembimbing pada jurusan ekonomi syariah di UIN Alauddin Makassar kami haturkan banyak terima kasih, yang telah banyak mengajarkan ilmu dan pengetahuan tentang ekonomi perspektif Islam terutama yang terkait pemikiran ekonomi dalam islam, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Namun, tetap diharapkan kritik dan saran yang konstruktif kepada semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Meriyati. (2020). Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah. *Journal Islamic Banking*, (1). <https://media.neliti.com/media/publications/287386-pemikiran-tokoh-ekonomi-islam-ibnu-taimi-f94777f8.pdf>.
- [2] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [3] Kamil, J. (2011). *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah*. UIN Suska Riau: Pasca Sarjana
- [4] Farid., S. A. (2006). *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar -
- [5] Abbas, S. (1987). *I'tiqad Ahlusunnah Wal-Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyyah.
- [6] Jindan, I. K. (1995). *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam, Alih bahasa Masrinin*. Jakarta: Risalah Gusti
- [7] Hasan, A. A. A.-N. (1995). *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Solo: Pustaka Mantiq.
- [8] Hajar, I., & Al-'Asqalany., I. H. (1947). *Al-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Mi'ah al-Tsaminah. Dar al-Ma'arif*. Perpustakaan STAIMA Al Hikam Malang.
- [9] Karim, A. A. (2006). *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- [10] Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara:Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- [11] Taimiyah, I. (2000). *Majmu' Al-Fatawa, Jilid XXX*. Riyad: Maktabah al-Riyad
- [12] Taimiyah, I. (1993). *Majmu' Fatawa, Vol. 29*. Riyad: Matabi' Riyad.
- [13] Tina Wijayanti, & Sujianto, A. E. (2022). Merek, Harga, Lokasi, Kualitas Produk dan

- Keputusan Pembelian Menurut Perspektif Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 32–41. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2048>
- [14] Nahlah, N., Masse, R. A., Kara, M., & Markarma, M. R. (2022). State Financial Management According to Al-Mawardi and Al-Ghazali. *Media Syariah*, 24(2). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/17855>
- [15] Sintia Pebiolinda, P., & Wigati, S. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>
- [16] Nurul Huda, S., & Saripudin, U. (2022). Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer Implementation of Maqashid Sharia Theory in Contemporary Fikh Muamalah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5(1). <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- [17] Dedi, S. (2018). Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar). , 3(1), 73-92. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 73–92.